

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Para ahli seperti Galileo dan Archimides merupakan sebuah permulaan atas hak monopoli. Penemuan yang mereka ciptakan menjadikan sebuah perdebatan yang sengit sehingga memunculkan permasalahan yang berkaitan dengan paten pada tahun 1470 di Venezia, Italia.¹ Urgensi atas hak monopoli dan legitimasi atas suatu hak kekayaan intelektual, yang mana pada saat itu khususnya paten, mengakibatkan Negara Inggris mengeluarkan *Statute of Monopolies* pada tahun 1623 yang merupakan sebuah hukum paten pertama di dunia setelah mengadopsinya dari pihak Italia. Seiring berjalannya waktu, beberapa negara di dunia mengikuti langkah dalam menyelaraskan tujuan guna menyempurnakan dan memperluas aturan atas hak atas kekayaan intelektual melalui Konvensi Paris dan Konvensi Berne. Dalam konvensi tersebut, pengaturan hak atas kekayaan intelektual yang diatur semakin berkembang seperti misalnya hak paten, merek dagang, desain dan hak cipta atas ide juga karya yang sudah jadi.

Indonesia sebagai salah satu anggota *World Trade Organization* (WTO) juga berperan aktif untuk membantu menciptakan persaingan sehat dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi. Persaingan sehat dalam kegiatan ekonomi akan memunculkan sebuah elemen penting yang berupa perlindungan

¹ Nanda Dwi R. dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan I, Penerbit Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022, h.1.

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) sebagai hak kepemilikan pribadi. HKI merupakan suatu hak bersifat ekonomis yang hukum berikan kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.² *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mengartikan HKI dengan :³

“Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: such as inventions; literary and artistic works; designs; and symbols, names and images used in commerce.”

Dengan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa HKI merupakan sebuah hak ekonomi yang dimiliki seorang pencipta atau penemu atas karya yang ia ciptakan atau ia temukan mulai dari invensi, sastra, seni, simbol, nama, gambar hingga desain yang dipergunakan dalam proses perdagangan.

Menurut perjanjian tentang pengaturan HKI yang dibawah oleh *World Trade Organization* (WTO) yaitu *Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization* (TRIPs), cabang HKI dibagi menjadi tujuh elemen, yaitu:⁴

1. Hak cipta (*copyrights and related rights*);
2. Merek dagang (*trade mark*);
3. Indikasi geografis (*geographical indicators*);
4. Desain industri (*industrial design*);
5. Paten (*patent*);

² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan III, Setara Press, Malang, 2020, h. 1.

³ World Intellectual Property Organization (WIPO), “*What is Intellectual Property?*”, (<https://www.wipo.int/about-ip/en/>, diakses pada 4 November 2023).

⁴ Khoirul Hidayah, *Op.cit.*, h. 4.

6. Desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits*);
7. Informasi tertutup (*protection of undisclosed information*).

Sedangkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) menyebutkan bahwa HKI dibagi menjadi dua kategori yaitu: hak cipta; hak kekayaan industri.⁵ Kategori dalam hak cipta yaitu perlindungan yang diberikan kepada ciptaan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Kemudian kategori dalam hak kekayaan industri ini meliputi cabang paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman.

Objek dari HKI sendiri adalah sebuah ide yang telah dituangkan dalam sebuah karya dari bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan di bidang teknologi. Karya dalam bidang ilmu pengetahuan biasanya dapat berupa karya tulis, ceramah, kuliah, terjemahan, dan lain-lain. Kemudian dalam karya seni dan sastra biasa dapat berupa lagu atau musik, desain, drama, tari, lukisan, dan lain-lain. Dan karya dari hasil penemuan dibidang teknologi dapat berupa Wi-Fi dan komputer. Karya-karya tersebut diwujudkan atas adanya sebuah kemampuan intelektual dari manusia dengan melalui proses yang tidak mudah karena membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, dan intuisi. Sehingga HKI ini kemudian dianggap sebagai aset yang bernilai karena atas karyanya terdapat nilai ekonomis yang melekat.

⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “*Kekayaan Intelektual*”, (<https://www.dgip.go.id/>, diakses pada 14 September 2023).

Ide merupakan sebuah rancangan yang tersusun di dalam pikiran atau gagasan.⁶ Produk merupakan setiap sesuatu yang dapat dihasilkan karena adanya proses produksi baik itu barang maupun jasa yang mana kemudian dapat diedarkan untuk diperjualbelikan di pasar.⁷ Dapat diambil kesimpulan bahwa ide produk merupakan sebuah gagasan atau rencana yang bersifat konseptual dan muncul di dalam pikiran yang kemudian dapat diwujudkan dalam sebuah karya baik barang maupun jasa melalui proses produksi dan dapat diperjualbelikan di pasar. Pelaku usaha yang menciptakan sebuah ide tersebut kemudian dapat mewujudkan idenya menjadi sebuah karya melalui desain produk.

Desain produk merupakan suatu hal yang berguna untuk menambahkan suatu fungsi dan kegunaan pada suatu produk. Desain produk juga dapat mempermudah penggunaan atas suatu produk. Indikator yang berkaitan dengan desain produk antara lain adalah sebagai berikut : variasi desain, yang mana biasanya desain-desain yang ditawarkan memiliki banyak pilihan dan beragam; model terbaru, yang mana desain dari waktu ke waktu dapat berganti bentuk, ukuran dan warna; desain mengikuti tren, desain suatu produk mengikuti perkembangan zaman.⁸ Indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas menjadikan seorang pencipta dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman dan menjadi seorang pencipta yang mempunyai kreativitas sebaik

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, “Ide”, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ide>, diakses pada 14 September 2023).

⁷ Safaruddin, “Produk”, *Jurnal Wirajaya*, No. 1, Februari 2022, h. 2.

⁸ Irfan R. Ariella, “Pengaruh Kualitas Produk, Harga Produk Dan Desain Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Mazelnid”, *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis (PERFORMA)*, No. 2, Juni 2018, h. 217.

ungkinan. Dengan desain produk yang menjadi salah satu pengaruh atas keputusan pembelian oleh konsumen, maka seorang pelaku usaha untuk mendukung bisnis yang dijalankan olehnya akan memilih untuk memperkerjakan tenaga kerja profesional dalam bidang desain atau untuk melakukan proses desain dengan mandiri.

Dari persaingan bisnis yang sangat ketat pada masa ini, desain produk menjadi sebuah hal yang sangat penting eksistensinya bagi pelaku usaha untuk keberlangsungan bisnisnya. Banyaknya pelaku usaha dalam kategori usaha dan bisnis yang sejenis menjadikan persaingan usaha semakin sengit. Dengan desain produk yang menarik, maka kemungkinan ketertarikan seorang konsumen akan menjadi lebih besar hingga memutuskan untuk melakukan pembelian atas suatu produk. Hal tersebut dikarenakan setiap desain atas suatu produk menjadi daya tarik atau ciri khas tersendiri atas suatu produk perdagangan.

Didukung dengan perkembangan *e-commerce* yang saat ini sangat mempermudah konsumen dalam melakukan proses jual beli, persaingan usaha juga semakin jelas adanya. Beberapa perilaku curang biasa dilakukan para pelaku usaha untuk keperluan mempertahankan bisnis seperti misalnya perilaku curang dalam menggunakan desain produk dari produk usaha orang lain dengan tanpa izin. Hal ini sangat sering ditemui di katalog-katalog yang terdapat pada *e-commerce*. Produk yang diperjualbelikan dan dianggap ramai konsumen, akan menjadi sasaran utama oleh pelaku usaha yang curang. Biasanya terjadi pada produk dari toko-toko yang sudah mempunyai nama

besar dan telah dikenal oleh masyarakat luas. Toko yang menjual produk asli biasanya cenderung mematok harga yang lebih mahal sehingga, hal ini menjadi celah bagi seorang pelaku usaha yang curang untuk menjalankan bisnis.

Menggunakan desain produk dari toko ternama berarti sang pelaku membuat produk serupa dengan desain yang sama melalui proses produksinya sendiri. Hal ini jelas akan merugikan pihak pemilik desain produk yang orisinal karena dapat dianggap sebagai tindakan melanggar perlindungan desain industri. Apalagi jika kita kaitkan dengan desain produk yang merupakan bagian dari jenis ekonomi kreatif yang ada di Indonesia⁹. Kerugian yang diterima bagi pihak Pendesain akan semakin jelas adanya, karena Indonesia atas ekonomi kreatif yang ada saat ini dapat memberikan banyak keuntungan pada beberapa aspek yang berhubungan langsung dengan pihak-pihak terkait.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UU Desain Industri) menyebutkan desain industri adalah sebuah hasil dari kreativitas yang menciptakan bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari semuanya yang berwujud tiga atau dua dimensi yang mana hal tersebut akan memberikan suatu estetika dan dapat juga diciptakan dalam pola tiga atau dua dimensi yang mana kemudian hasilnya dapat dipergunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang untuk komoditas industri, dan juga kerajinan tangan.

⁹ Meilani Teniwut, “*Ekonomi Kreatif: Pengertian, Ciri, Contoh, Jenis dan Manfaat*”, (<https://mediaindonesia.com/ekonomi/640628/ekonomi-kreatif-pengertian-ciri-contoh-jenis-dan-manfaat>, diakses pada 29 Mei 2024)

Penggunaan desain produk dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran dan dapat diberikan sebuah perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual sang pemilik dengan syarat apabila desain tersebut telah terdaftar di DJKI. Hal ini merujuk pada Pasal 9 ayat (1) UU Desain Industri yaitu Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk menggunakan hak desain industri yang mereka miliki dan melarang pihak lainnya untuk melakukan pembuatan, pemakaian, penjualan, pengimporan, pengeksportan, dan/atau pengedaran barang tersebut tanpa izin mereka. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha atau pemegang hak desain industri mempunyai hak sepenuhnya dalam penggunaan desain industri untuk melarang setiap orang yang tidak dengan persetujuannya menggunakan desain industri dengan tujuan apapun khususnya untuk keperluan komersial.

Pelanggaran terkait penggunaan desain industri tanpa izin untuk keperluan komersial ini sebenarnya sering terjadi saat ini. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya hasil pencarian yang sama atas suatu produk di *e-commerce* ketika hendak melakukan pembelian. Desain produk dilampirkan dengan model dan bentuk yang sama dengan menggunakan nama produk atau merek yang berbeda. Hal ini terjadi seperti dalam permasalahan yang menarik perhatian Penulis yaitu desain industri dari pengusaha *brand* lokal Zakwoow yang digunakan secara tanpa izin untuk keperluan komersial oleh pelaku usaha lain. Zakwoow merupakan toko peralatan tas dan koper lokal Indonesia yang telah mendaftarkan desain industri yang mereka miliki ke pihak DJKI, sehingga atas perlakuan menggunakan desain produk Zakwoow dengan tanpa

izin untuk kepentingan komersial tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran atas hak desain industri.

Perlindungan atas pelanggaran penggunaan desain produk tanpa izin untuk keperluan komersial hanya dapat diberikan apabila desain tersebut telah didaftarkan pada DJKI. Oleh karena itu, perlindungan atas desain industri hanya diberikan kepada pihak penerima hak eksklusif desain industri saja. Hal ini menjadi poin penting yang perlu diketahui oleh para pelaku usaha di Indonesia karena masih banyak sekali ditemukan desain produk pada *e-commerce* yang belum menerima perlindungan dari DJKI karena belum didaftarkan.

Terdapat penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Ni Komang Monica Dewi Maheswari, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Madepuspasutari Ujianti dalam judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri yang Sama dengan Merek yang Berbeda” pada Jurnal Preferensi Hukum yang hanya mengambil fokus tentang perlindungan hukum dan akibat dari suatu pelanggaran dengan studi kasus putusan pengadilan.¹⁰ Selanjutnya penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Desain industri Di Sukoharjo” oleh Hary Suhud Sunaryo Putro dengan fokus bahasan tentang perlindungan hukum atas suatu desain industri di daerah tertentu dan perlindungan hukum atas desain industri di masa yang akan datang.¹¹ Terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Windy Maya Arleta dengan judul

¹⁰ Ni Komang M.D.M., dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri yang Sama dengan Merek yang Berbeda”, *Jurnal Preferensi Hukum*, No. 1, Februari 2021, h. 40.

¹¹ Hary Suhud S.P., Naskah Publikasi Skripsi : “*Perlindungan Hukum Terhadap Desain industri Di Sukoharjo*”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), h. 3.

“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktik Persaingan Usaha” dengan fokus bahasan berupa kepastian hukum atas penerbitan sertifikat desain industri dan perlindungan hukum terhadap hak desain industri dalam optimalisasi praktik kerja persaingan usaha.¹² Sedangkan, dalam penelitian ini fokus bahasan berangkat dari konsep pemberian hak desain industri terhadap Pendesain atas suatu desain produk berdasarkan pada asas kebaruan dan asas *first to file* serta melihat bentuk perlindungan hukum atas pemegang hak desain industri dan upaya yang dilakukan lembaga terkait.

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, Penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDESAIN ATAS PENGGUNAAN DESAIN PRODUK UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI”**. Kurangnya pengetahuan terkait pengaturan desain industri oleh pelaku usaha di Indonesia menyebabkan maraknya perbuatan curang seperti penggunaan desain produk tanpa izin untuk keperluan komersial sehingga sangat mudah ditemui di *e-commerce* yang ada. Perbuatan curang tersebut kemudian menyebabkan kerugian yang besar pada seorang pelaku usaha atau seorang pemilik hak eksklusif desain industri atas desain produk yang digunakan. Oleh karena itu,

¹² Windy Maya Arleta, Tesis : “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktik Persaingan Usaha*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015), h. 4.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan pembelajaran baik bagi Penulis maupun pembaca mulai dari pelaku usaha hingga masyarakat luas untuk lebih menyadari pentingnya perlindungan hukum atas suatu karya ciptaan dalam bentuk apapun untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan terkait pelanggaran HKI di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka Penulis akan mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemberian hak desain industri terhadap Pendesain atas suatu desain industri?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pendesain atas penggunaan desain produk untuk keperluan komersial tanpa izin berdasar pada UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang akan diidentifikasi, Penulis bertujuan melakukan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui konsep pemberian hak desain industri terhadap Pendesain atas suatu desain industri.
2. Mengetahui perlindungan hukum terhadap Pendesain atas penggunaan desain produk untuk keperluan komersial tanpa izin berdasar pada UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis dan pihak lainnya diharapkan memperoleh manfaat melalui penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dunia pendidikan di bidang ilmu hukum atas perkembangan hak kekayaan intelektual khususnya dalam perpustakaan yang merupakan pusat sumber belajar dengan tujuan untuk memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, diharapkan atas penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan tentang permasalahan perlindungan hukum atas cabang hak kekayaan intelektual dan menambah pengalaman dalam melakukan penelitian selama menjadi mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur.
- b. Bagi mahasiswa, diharapkan atas penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk menambah wawasan dalam proses belajar selama perkuliahan.
- c. Bagi para peneliti, diharapkan atas penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi penelitian bagi yang tertarik untuk mengangkat topik yang sama dengan sudut pandang yang berbeda di masa depan.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah hal yang wajib didapatkan oleh seorang warga negara Indonesia. Perlindungan hukum yang diberikan bertujuan untuk mengayomi warga negara, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak yang warga negara miliki. Hal ini diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“setiap individu berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang sifatnya adil serta perlakuan yang sama di muka hukum”.

Pasal tersebut mengandung arti bahwa sebuah perlindungan hukum diberikan kepada seluruh warga negara atau setiap orang tanpa ada unsur diskriminasi di dalamnya dan menganggap semua orang itu berkedudukan sama di mata hukum.

Perlindungan hukum berasal dari dua kata yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) berasal dari kata lindung yang artinya hal (perbuatan dan sebagainya)

memperlindungi.¹³ Selanjutnya, hukum dalam KBBI dicitakan sebagai peraturan atau sebuah kebiasaan yang secara resmi sifatnya mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁴ Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah perbuatan yang sifatnya melindungi dengan suatu peraturan yang mengikat oleh seorang penguasa atau pemerintah.

Beberapa ahli juga mendefinisikan perlindungan hukum, seperti misalnya Philipus M. Hadjon yang mengartikan perlindungan hukum sebagai sebuah tindakan untuk memberikan perlindungan atau memberikan pertolongan kepada setiap subjek hukum melalui perangkat-perangkat hukum.¹⁵ Satjipto Rahardjo juga mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya memberikan pengayoman atas hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dengan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk dapat dinikmatinya seluruh hak-hak yang hukum telah berikan.¹⁶

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, “*Perlindungan*”, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada 15 September 2023).

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, “*Hukum*”, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses pada 15 September 2023).

¹⁵ Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan XIV, UGM Press, Yogyakarta, 2022, h. 10.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan IX, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, h. 54.

1.5.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics* menyebutkan bahwa suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya mempunyai 2 (dua) sifat yang berupa pencegahan (*prohibited*) dan hukuman (*sanction*).¹⁷ Pendapat lain dari Hari Sutra dan Danial Gomes yang menyatakan bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :¹⁸

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah pemberian perlindungan oleh pemerintah yang berfungsi untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Dengan adanya perlindungan secara preventif yang sering disebut sebagai pencegahan ini, maka akan tercipta kondisi pemerintah yang lebih berhati-hati dalam segala situasi. Perlindungan yang menciptakan kehati-hatian akan menjadi tolak ukur dalam langkah untuk mengambil suatu keputusan. Perlindungan preventif yang mencegah terjadinya suatu pelanggaran juga

¹⁷ Vidya N. Rachmadini, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan", *Pena Justisia*, No. 2, 2020, h. 90.

¹⁸ Hari S. Disemadi dan Danial Gomes, "Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, No. 1, Februari 2021, h. 126.

akan membantu memperjelas batasan-batasan seseorang dalam melakukan kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan sebuah pemberian perlindungan tahap akhir yang biasanya berbentuk sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan dalam suatu sengketa yang telah terjadi atau pelanggaran yang telah terjadi. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk memberikan efek jera pada seseorang karena telah melakukan suatu pelanggaran dengan harapan tidak akan diulanginya lagi pelanggaran tersebut olehnya.

Selanjutnya pendapat lain terkait bentuk perlindungan hukum datang dari Philip M. Hadjon di dalam bukunya yang mana membagi suatu bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua) yang berupa perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif.¹⁹ Perlindungan hukum yang preventif memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan bagi berbagai pihak guna mengajukan *inspraak* atau biasa disebut dengan keberatan atas suatu pendapat sebelum suatu keputusan yang dikeluarkan oleh seorang pemerintah menjadi

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Cetakan , PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2007, h. 14.

bentuk yang sudah pasti. Sedangkan perlindungan yang represif diartikan sebagai suatu perlindungan yang memiliki tujuan untuk penyelesaian suatu perkara yang terjadi.

1.5.2 Tinjauan Tentang Desain Produk

1.5.2.1 Ide Produk

Ide produk sebagai permulaan dalam proses membuat atau menciptakan suatu hal menjadi esensi penting yang tidak dapat ditinggalkan. Tanpa adanya ide, suatu proses penciptaan dan produksi tidak akan dapat berjalan, karena ide menjadi suatu rancangan utama di dalamnya. Ide akan menjadi dasar perencanaan yang akan dilaksanakan dalam suatu proses produksi atau penciptaan. Ide yang digunakan dalam proses produksi biasanya adalah ide-ide yang bersifat kreatif dan inovatif. Dengan begitu maka suatu produksi akan menciptakan suatu produk baru.

Philip Kotler dan Gary Armstrong mendefinisikan ide produk sebagai berikut :²⁰

“A product idea refers to a potential product that a company envisions introducing to the market”.

Dalam definisi yang diungkapkan oleh Kotler dan Armstrong menyebutkan bahwa sebuah ide produk merupakan ide untuk

²⁰ Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Principles of Marketing*, Edisi 13, Pearson Education, New Jersey, 2010, h. 76.

sebuah objek produksi yaitu produk yang memungkinkan dapat ditawarkan oleh suatu perusahaan ke pasar.

Setiap pengusaha menginginkan sebuah kebaruan pada objek produksinya sehingga, banyak pengusaha dalam perusahaannya melakukan pencetusan ide produk baru atau melakukan pengembangan produk. Suatu produk disebut sebagai produk baru ketika produk tersebut memuat tiga kategori, yaitu :

1. Produk bersifat inovatif;
2. Produk pengganti yang berbeda dari produk yang sudah ada;
3. Produk primitif.

Sedangkan pengembangan produk merupakan sebuah proses yang dimulai dengan menganalisa persepsi dan peluang pasar yang menjadi tujuan untuk keperluan pelaksanaan produksi di akhir proses diikuti proses penjualan hingga pengiriman produk dengan anggapan bahwa produk tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang sudah ada sebelumnya.²¹

Dengan adanya ide produk baru melalui pengembangan produk akan mengakibatkan beberapa keuntungan bagi

²¹ Rony Prabowo dan Maulana I. Zoelangga, "Pengembangan Produk *Power Charger Portable* dengan Menggunakan Metode *Quality Function Deployment (QFD)*", *Jurnal Rekayasa Sistem Industri*, No. 1, April 2019, h. 56.

beberapa usaha seperti menyelamatkan daur hidup produk atas suatu produksi perusahaan dan membantu menentukan laba atas suatu produksi. Peluang bersaing dalam berusaha akan sangat terbantu melalui proses tersebut, sehingga banyak sekali Perusahaan yang tetap kokoh bersaing dalam dunia usaha karena melakukan beberapa proses tersebut.

1.5.2.2 Desain Produk

Desain produk adalah merupakan pendekatan yang sistematis yang digunakan untuk perencanaan produk dan merupakan sebuah proses yang dilaksanakan Perusahaan untuk menciptakan produk baru yang mana memiliki beberapa karakteristik menarik, kuat, dan mempunyai ciri khas tertentu dengan harapan dapat menarik konsumen atas objek produksinya.²² Kotler dan Keller menyebut desain sebagai:²³

“Design is the totality of features that affect how a product looks, feels, and functions to a consumer”.

Pengertian tersebut mempunyai makna bahwa sebuah desain akan mempengaruhi produk mulai dari produk bagaimana produk itu terlihat, bagaimana produk itu terasa, dan bagaimana produk itu berfungsi bagi seorang konsumen.

²² Kaspir, dkk., “Pengaruh Desain Produk, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Batik Tulis Canteng Koneng Sumenep”, *e-Jurnal Riset Manajemen*, 2021, h. 39.

²³ Philip Kotler dan Kevin L. Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13, Erlangga, Jakarta, 2010, h. 42.

Feby Permata dalam Jurnal *eCo-Buss* juga menyebutkan bahwa desain adalah keseluruhan keistimewaan yang mempunyai pengaruh atas kinerja dan manfaat pada produk dari sisi kebutuhan konsumen yang menjadi pembeda suatu produk dengan produk lainnya.²⁴

Desain produk menjadi esensi yang penting setelah adanya ide produk. Pengusaha berlomba-lomba memberikan desain produk semenarik, sekreatif, dan seinovatif mungkin untuk menarik para konsumennya dalam bersaing pada dunia usaha saat ini. Kreatif berarti desain produk tersebut memiliki daya cipta yang baik. Inovatif berarti desain produk tersebut mengandung unsur kebaruan. Hal ini bertujuan agar suatu perusahaan dapat menawarkan produk yang mempunyai kualitas tinggi dan tetap mempunyai nilai tambah yang menjadi perbedaan dengan produk dari pesaing lainnya dalam berusaha.

Beberapa hal menjadi faktor yang mendukung untuk keputusan pembelian konsumen tidak hanya berada pada kualitas produk saja, akan tetapi dari desain produk juga. Keputusan pembelian ini bergantung pada sebuah minat beli. Kotler dan Keller mengartikan minat beli sebagai sesuatu yang

²⁴ Feby P. Sari dan Inda Sukati, "Pengaruh Desain Produk, *Word of Mouth*, dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Rumah PT. Ciptatama Griya Prima", *eCo-Buss*, No. 1, Agustus 2023, h. 141.

muncul karena menerima suatu rangsangan dari produk yang dilihat seorang konsumen hingga timbullah keinginan untuk membeli dan memilikinya.²⁵ Dari pengertian tersebut dapat kita tegaskan bahwa timbulnya keinginan untuk membeli dan memiliki barang itu terjadi akibat adanya rangsangan dari produk yang dilihat. Hal ini jelas adanya dari produk yang dilihat pertama kali oleh seorang konsumen adalah bentuk produk atau desain produknya.

1.5.3 Tinjauan Tentang Desain Industri

1.5.3.1 Desain Industri

Hasil dari sebuah pikiran seseorang yang menghabiskan tenaga, waktu, pikiran, dan intuisi jelas memiliki nilai ekonomis yang perlu mendapatkan sebuah perlindungan hukum, seperti misalnya desain industri. Pengertian desain industri diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Desain Industri yang menyebutkan bahwa desain industri merupakan sebuah hasil dari kreativitas yang menciptakan bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari semuanya yang berwujud tiga atau dua dimensi yang mana hal tersebut akan memberikan suatu estetika dan

²⁵ Angelina Kosasih, dkk., “Analisa Pengaruh Kualitas Produk, *Brand Image*, Dan Promosi Terhadap Minat Beli Pelanggan Pada Populer *Bakery*”, *Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa*, No. 2, 2015, h. 382.

dapat juga diciptakan dalam pola tiga atau dua dimensi yang mana kemudian hasilnya dapat dipergunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang untuk komoditas industri, dan juga kerajinan tangan. Dalam undang-undang tersebut juga diatur sebuah perlindungan hukum atas desain industri yang dibuat oleh seorang Pendesain atau seorang pelaku usaha.

Muhamad Djumhana dan Djubaedillah menyebutkan desain produk industri sebagai salah satu cabang dari hak milik intelektual yang memiliki objek pengaturan dari sebuah hasil karya yang dapat berupa gambar atau bentuk model awal yang direncanakan akan dibuat atau diproduksi secara massal.²⁶ Desain industri dapat dikatakan sebagai sebuah “*pattern*” atau pola yang digunakan untuk kelancaran produksi secara berulang-ulang secara komersial.

World Intellectual Property Organization (WIPO) mengartikan desain industri sebagai aset bisnis yang mampu memberikan sebuah peningkatan nilai dalam komersial dan produk yang dihasilkan.²⁷ Acuan dalam desain industri hanya terdapat pada aspek ornamental dan estetika produk saja. Dalam pengaturannya, desain industri hanya berpatokan pada bentuk luar dan fungsi secara keseluruhan karena pengaturan

²⁶ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Edisi 4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 204.

²⁷ World Intellectual Property Organization, *Pengantar Desain Industri Untuk Usaha Kecil Dan Menengah*, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Jakarta, 2008, h. 5.

desain industri ini tidak mempertimbangkan dari sisi teknis dan fungsionalnya.

1.5.3.2 Hak Desain Industri

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri mendefinisikan hak desain industri sebagai hak eksklusif yang dimiliki seorang Pendesain dari Negara Indonesia atas suatu hasil karya kreativitasnya selama waktu tertentu untuk menggunakan sendiri, atau memberikan perizinan kepada pihak lain untuk menggunakan hak desain tersebut. Hak desain industri hanya dimiliki oleh seorang yang menciptakan desain industri itu sendiri atau disebut sebagai Pendesain.

Hak kepemilikan atas desain industri ini kemudian akan menciptakan kondisi pemilik hak desain industri dapat memonopoli desain yang diciptakannya. Hak yang diberikan bersifat eksklusif yang mana berarti pemilik hak dapat melakukan tindakan untuk merealisasikan desain, menjual desain, dan menyewakan desain yang diciptakannya. Hak eksklusif bagi pemilik hak desain industri diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Desain Industri. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pemegang hak desain industri mempunyai hak eksklusif dalam melarang pihak lain untuk melakukan pembuatan, pemakaian, penjualan, pengimporan, dan/atau

pengedaran barang yang diberi hak desain industri tanpa perizinan darinya. Namun, dalam ayat (2) pasal tersebut terdapat pengecualian atas pemakaian desain industri yaitu apabila desain industri digunakan untuk kebutuhan penelitian dan pendidikan dengan sepanjang tidak menimbulkan kerugian dari pemegang hak desain industri.

1.5.3.3 Dasar Hukum Desain Industri

Sebelumnya desain industri tidak memiliki pengaturan secara khusus dalam undang-undang karena desain industri masih diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Namun, saat ini desain industri telah memiliki pengaturan secara khusus yang menjadi pedoman pelaksanaan desain industri dalam UU Desain Industri. UU Desain Industri saat ini mengandung penekanan atas kebaruan yang menjadi pokok pertimbangan untuk diberikannya sebuah hak desain industri.

Pengaturan desain industri memiliki prinsip yang berlandaskan atas kekayaan intelektual yang memiliki unsur estetis, dapat digunakan untuk proses produksi secara berulang-ulang, dan dapat melahirkan suatu barang yang dapat berbentuk baik dua dimensi maupun berbentuk tiga dimensi.²⁸ Oleh karena itu, perlindungan atas desain industri sangat

²⁸ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Cetakan 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, h. 184.

penting adanya bagi seorang Pendesain karena hal tersebut akan dapat meningkatkan kreativitas para Pendesain untuk terus menciptakan karya desain yang memiliki unsur kebaruan. Perlindungan atas desain industri diberikan dengan berlandaskan pada 2 (dua) asas yaitu, asas kebaruan dan asas *first to file* atau asas pendaftaran pertama.

Asas kebaruan ditetapkan dengan pengertian baru atau kebaruan yang mengartikan bahwa pendaftaran untuk pertama kali yang diajukan tersebut tidak mempunyai kesamaan dengan publikasi yang ada sebelumnya. Sedangkan asas *first to file* atau asas pendaftaran pertama dimaknai dengan seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan atas hak desain industri adalah pihak yang berhak mendapat perlindungan hukum atas desain industri. Perlindungan tersebut tidak berdasarkan kepada orang yang pertama menciptakan desain tersebut.²⁹

Pembentukan UU Desain Industri tidak lepas dengan kaitannya bahwa Negara Indonesia merupakan sebuah negara anggota dari *World Trade Organization* (WTO) yang mana di dalamnya terdapat kewajiban untuk menaungi bidang desain industri dalam sebuah peraturan. Alasan selanjutnya yang menjadi sebab dibentuknya UU Desain Industri yaitu inisiasi

²⁹ Khoiril Hidayah, *Op.cit.*, h. 136.

pemerintah sebagai salah satu upaya dalam menghadapi peristiwa-peristiwa pelanggaran dalam bidang industri seperti peristiwa maraknya masyarakat yang melakukan peniruan, penjiplakan, dan pembajakan desain industri.

1.5.3.4 Ruang Lingkup Desain Industri

Desain industri yang dapat diberikan perlindungan hukum harus termasuk ke dalam ruang lingkup desain industri. Ruang lingkup hak desain industri yang dapat dimohonkan untuk mendapatkan perlindungan adalah sebagai berikut :³⁰

1. Desain industri harus merupakan desain yang baru;
2. Desain industri baru yang dimaksud adalah desain yang pada saat tanggal penerimaannya, tidak memiliki kesamaan dengan pengungkapan desain yang sebelumnya sudah ada;
3. Pengungkapan sebelumnya dimaksudkan untuk pengungkapan desain industrinya sebelum tanggal penerimaan, atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan baik di Negara Indonesia maupun di luar Negara Indonesia.

³⁰ Niru A. Sinaga, “Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia”, *Jurnal Teknologi Industri*, Vol. 4, 2015, h. 58.

Produk industri dan kerajinan yang dapat diaplikasikan sebagai desain industri contohnya adalah sebagai berikut:

1. Desain tekstil;
2. Kendaraan dan struktur arsitekturalnya;
3. Instrument medical dan teknikal;
4. Barang-barang pendukung *fashion*;
5. Peralatan rumah tangga;
6. Kerajinan tangan;
7. Peralatan olahraga.

Produk-produk sebagaimana tersebut di atas dapat diajukan sebuah permohonan untuk perlindungan hak desain industri. Permohonan atas desain industri sendiri berupa :³¹

1. Bentuk tiga dimensi

Permohonan atas bentuk tiga dimensi biasanya berisi bentuk dan konfigurasi dari suatu produk.

2. Bentuk dua dimensi

Permohonan atas bentuk dua dimensi biasanya berisi garis, warna, gabungan dari keduanya yang kemudian akan membentuk sebuah pola atas suatu produk.

3. Kombinasi dari satu atau lebih bentuk dua dimensi atau tiga dimensi

³¹ Khoiril Hidayah, *Op.cit.*, h. 144.

Permohonan kombinasi ini merupakan permohonan desain industri yang berupa gabungan dari dua bentuk dimensi yaitu dua dimensi dan tiga dimensi.

1.5.3.5 Sistem Pendaftaran Desain Industri

Desain industri akan diberikan hak desain industri kepada Pendesain untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila terdapat suatu permohonan dengan syarat-syarat tertentu. Permohonan tersebut berupa permintaan pendaftaran kepada DJKI. Perlindungan diberikan kepada pemohon apabila telah melalui langkah pengujian yang dilakukan untuk menilai rancangan desain atas kepatutan untuk diakui, nilai kemanfaatan dalam bidang industrial, dan kebaruannya. Syarat-syarat juga berlaku dalam proses pengujian.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Desain Industri yang menyebutkan bahwa desain industri yang dapat diberikan perlindungan adalah desain industri yang bersifat baru yang pada tanggal penerimaannya desain tersebut tidak memiliki kesamaan dengan pengungkapan sebelumnya yang sudah ada. Kemudian dalam Pasal 3 UU Desain Industri juga menyebutkan syarat lain terkait desain industri yang pada intinya, suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama selama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya desain tersebut :

1. Sudah dipertunjukkan pada sebuah pameran baik pada taraf nasional maupun internasional, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia yang mana telah diakui secara resmi; atau
2. Sudah digunakan di Negara Indonesia oleh pemilik desain atau Pendesain untuk percobaan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan juga pengembangan.

Dilengkapi pada Pasal 4 UU Desain Industri yang menyebutkan bahwa suatu desain industri tidak diberikan sebuah hak desain industri apabila dalam desain tersebut mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan ketertiban umum, dan bertentangan dengan agama serta kesusilaan. Permohonan pendaftaran desain industri sendiri lebih lengkapnya diatur dalam Pasal 10-23 UU Desain Industri.

1.5.3.6 Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri

Jangka waktu perlindungan desain industri berarti lama waktu suatu desain industri yang diberikan hak desain industri kepada Pendesainnya untuk melaksanakan hak eksklusif yang didapatkan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 UU Desain Industri yang menyebutkan bahwa perlindungan atas hak desain industri diberikan dalam jangka waktu selama 10

(sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan hak desain industri oleh Pendesain. Tanggal dimulainya perlindungan atas hak desain industri tersebut sesuai dengan yang terdapat pada daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri.

1.5.4 Tinjauan Tentang Komersial

1.5.4.1 Pengertian Komersial

Dalam KBBI, komersial merupakan sesuatu yang berkaitan dengan perniagaan atau perdagangan, sesuatu yang tujuannya diperdagangkan, sesuatu yang bernilai tinggi dalam bidang perniagaan yang terkadang mengorbankan nilai-nilai lain seperti nilai sosial, budaya dan lain sebagainya.³² Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa komersial ini merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perniagaan dan mempunyai nilai tinggi serta terkadang tidak memperhatikan nilai-nilai lainnya seperti nilai sosial dan budaya.

Suriati dalam Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam mengartikan komersial sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan pertukaran barang, jasa, produksi ataupun properti yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan (*the*

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, “Komersial”, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komersial>, diakses pada 22 November 2023).

purpose to make profit) atau untuk meraih keuntungan yang layak dalam suatu investasi (*to make a reasonable return on investment*).³³ Pengertian tersebut dimaknai bahwa komersial merupakan sebuah kegiatan yang mana kegiatannya itu dilakukan dengan tujuan untuk meraih keuntungan baik itu keuntungan langsung maupun keuntungan tidak langsung. Keuntungan langsung dapat terjadi ketika kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan nyata yang terjadi secara riil seperti misalnya kegiatan jual beli. Sedangkan keuntungan tidak langsung didapatkan apabila dilaksanakannya sebuah kegiatan komersial seperti investasi.

1.5.4.2 Jenis Kegiatan Komersial

Kegiatan komersial yang berpatokan pada orientasi perolehan keuntungan baik finansial maupun materi pasti berlandaskan dengan suatu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan komersial biasanya dengan pelaku usaha yang memberikan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal tersebut mengakibatkan adanya sebuah batasan yang berupa jenis kegiatan komersial. Jenis-jenis kegiatan komersial antara lain adalah sebagai berikut :

³³ Suriati, "Media Sebagai Saluran Dakwah, Lembaga Sosial Dan Komersial", *Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, No. 2, Oktober 2020, h. 6.

1. Kegiatan dalam bidang perdagangan

Kegiatan dalam bidang perdagangan adalah jenis kegiatan komersial pertama yang mana di dalamnya biasanya berupa kegiatan grosir dan eceran. Kegiatan grosir biasanya dilakukan untuk pembelian dalam skala yang cukup besar. Sedangkan eceran merupakan kegiatan komersial yang biasanya dilakukan dengan pembelian dalam skala yang lebih kecil atau pembelian per-satuan.

2. Kegiatan dalam bidang jasa

Jenis kegiatan komersial selanjutnya yaitu kegiatan dalam bidang jasa yang mana biasanya kegiatan tersebut memberikan pelayanan pada bagian perbankan, pariwisata, komunikasi, dan hiburan.

3. Kegiatan dalam bidang industrial

Jenis kegiatan terakhir yaitu kegiatan dalam bidang industrial yang mana biasanya kegiatan komersial yang dilakukan mencakup kegiatan produksi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang yang mempunyai nilai tambah untuk diperdagangkan. Unit industri biasanya digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian

yaitu industri besar, industri sedang, dan industri kecil.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan sebuah pendekatan pada suatu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.³⁴ Peter Mahmud dalam bukunya menjelaskan bahwa segala penelitian yang berkaitan dengan hukum atau *legal research* itu selalu normatif yang mana penggunaan sumber datanya menggunakan beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁵ Penelitian hukum secara normatif biasanya dikonsepsikan sebagai sesuatu yang dituliskan dalam suatu hukum positif atau hukum yang dijadikan sebagai konsep kaidah atau norma untuk menjadi pedoman perilaku setiap manusia yang dianggap pantas, sehingga penelitian hukum secara normatif ini juga mempunyai fungsi untuk memberikan argumentasi hukum apabila terdapat suatu kekosongan hukum, keaburan hukum dan juga konflik hukum.³⁶

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan XVI, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 13.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan XIV, Divisi Kencana, Jakarta, 2021, h. 35.

³⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Cetakan IV, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, h. 94.

Pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* merupakan pendekatan yang menggunakan pertimbangan pada beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan perundang-undangan akan menelaah suatu permasalahan dengan sudut pandang hukum positif yang berlaku yang mana menjadikan instrument-instrumen hukum sebagai bahan utama yang akan dianalisis.³⁷ Penelitian ini menggunakan regulasi yang berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Selanjutnya yaitu pendekatan konseptual atau *conceptual approach* merupakan sebuah pendekatan dengan berangkat dari pandangan dan juga doktrin yang berkembang pada bidang ilmu hukum. Berdasar pendekatan ini maka akan dipelajari sebuah pandangan doktrin dalam bidang ilmu hukum oleh Penulis untuk menemukan ide-ide yang melahirkan suatu pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan juga asas-asas hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada.³⁸

1.6.2 Sumber Data

Penelitian yuridis normatif hanya dilakukan dengan meneliti pada bahan pustaka atau data sekunder³⁹. Oleh karena itu, data-data yang diperoleh berangkat dari fakta yang berasal dari buku, jurnal ilmiah,

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h. 139.

³⁸ *Ibid*, h. 135.

³⁹ *Ibid*, h. 29.

hasil penelitian lain, dan bahan pustaka lainnya. Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan data sekunder yang berupa :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat.⁴⁰ Bahan-bahan hukum primer biasanya berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dibukukan seperti hukum adat, yurisprudensi, perjanjian internasional atau traktat, dan bahan hukum yang berasal dari zaman penjajahan dan masih berlaku sampai saat ini seperti KUHP dan KUH Perdata. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan beberapa penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder biasanya berupa Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari para ahli hukum.⁴¹

3. Bahan Hukum Tersier

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Op.cit.*, h. 113.

⁴¹ *Ibid*, h. 114.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang di dalamnya tidak berdasar seperti kualifikasi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴² Bahan hukum tersier ini biasanya berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi atau daftar pustaka, katalog-katalog terbitan, buku-buku sitasi, dan buku yang memuat indeks-indeks.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research*. Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis akan melakukan pengkajian terhadap perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat hasil ulasan atas bahan-bahan hukum yang digunakan.

1.6.4 Metode Analisis Data

Langkah selanjutnya setelah dikumpulkannya data adalah metode analisis data yang digunakan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan melakukan pengamatan pada data-data yang diperoleh dan menghubungkannya

⁴² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, Cetakan I, Setara Press, Malang, 2013, h. 84.

pada aturan-aturan yang digunakan sebagai rujukan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode ini bersifat deskriptif yang mana dalam pelaksanaannya cenderung menggunakan cara meringkas, menganalisi, dan menafsirkan data yang diperoleh.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDESAIN ATAS PENGGUNAAN DESAIN PRODUK UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI”** yang mana pembahasannya dibagi ke dalam IV (empat) bab, yang mana sistematika penulisannya diuraikan sebagai berikut :

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan. Di dalam bab ini menguraikan gambaran yang bersifat umum dan bersifat menyeluruh berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini. Pada bab ini juga menjelaskan *novelty* atau kebaruan dari penelitian yang dilakukan Penulis dan menguraikan urgensi dilakukannya penelitian ini. Selanjutnya, pendahuluan ini kemudian dibagi ke dalam beberapa sub bab yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

Bab *Kedua*, merupakan bab yang membahas tentang rumusan masalah pertama yaitu konsep pemberian hak desain industri terhadap

Pendesain atas suatu desain industri. Dalam bab ini kemudian dibagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas tentang konsep pemberian hak desain industri berdasarkan asas kebaruan. Sub bab kedua membahas tentang konsep pemberian hak desain industri berdasarkan asas *first to file* atau asas pendaftaran pertama.

Bab *Ketiga*, merupakan bab yang membahas tentang rumusan masalah kedua yaitu perlindungan hukum terhadap Pendesain atas penggunaan desain produk untuk keperluan komersial tanpa izin berdasar pada UU Desain Industri.

Bab *Keempat*, merupakan bab terakhir atau penutup yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu dengan sub bab pertama berupa kesimpulan yang berisi ringkasan dari seluruh pembahasan atas permasalahan dalam skripsi dan sub bab kedua yang berupa saran atas pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.